

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM YANG
MEMBERIKAN NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH
KEPADA MANTAN ISTRI YANG NUSYUZ
(Studi atas Putusan PA Batang Nomor:
1583/Pdt.G/2022/PA.Btg)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM YANG
MEMBERIKAN NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH
KEPADA MANTAN ISTRI YANG NUSYUZ
(Studi atas Putusan PA Batang Nomor:
1583/Pdt.G/2022/PA.Btg)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

FALLIA FRAMESWARI

NIM : 1121113

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FALLIA FRAMESWARI

NIM : 1121113

Judul Skripsi : ANALISIS PUTUSAN HAKIM YANG
MEMBERIKAN NAFKAH IDDAH DAN
MUT'AH KEPADA MANTAN ISTRI
YANG NUSYUZ (Studi atas Putusan PA
Batang Nomor: 1583/Pdt.G/2022/PA.Btg).

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 22 Juni 2025

Yang Menyatakan,



FALLIA FRAMESWARI

NIM. 1121113

NOTA PEMBIMBING

Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.

Jl. H. Nawawi , RT. 004 RW. 001 No. 5 Desa Karang Jompo Kec. Tirto, Kab. Pekalongan.

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Fallia Frameswari

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya

irimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : FALLIA FRAMESWARI

NIM : 1121113

Judul Skripsi : Analisis Putusan Hakim Yang memberikan Nafkah Iddah dan Mut'ah Kepada Mantan Istri Nusyuz (Studi atas Putusan PA Batang Nomor: 1583/Pdt.G/2022/PA.Btg).

dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 22 juni 2025

Pembimbing,



Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.

NIP. 196707081992032011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajan Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Fallia Frameswari

NIM : 1121113

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Analisis Putusan Hakim Yang memberikan Nafkah Iddah dan Mut'ah
Kepada Mantan Istri Nusyuz (Studi atas Putusan PA Batang Nomor:
1583/Pdt.G/2022/PA.Btg).

Telah diujikan pada hari Kamis 10 Juli 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.
NIP. 196707081992032011

Dewan penguji

Penguji I

Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H.
NIP.197706072006041003

Penguji II

Hairus Saleh, M.A.
NIP. 198805152022031001

Pekalongan, 10 Juli 2025

Ditandatangani Oleh
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Wahfur, M.Ag.
NIP. 197505062000031003

PENDOMAN TRANSLITERASI
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang alua abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan alua Arab yang dalam alua tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini alua dilambangkan dengan huruf dan alua dilambangkan dengan tanda, dan alua lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De

ز	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal alua Arab, seperti alua alua Indonesia, terdiri dari alua alua atau *monoftong* dan alua rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal alua alua Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap alua Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
اَوّ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَيْلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau alua alua yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	I dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t";
2. Ta' marbutah mati yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".\;
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam alua tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu;
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- | | |
|--------------|------------|
| - الرَّجُلُ | ar-rajulu |
| - الْقَلَمُ | al-qalamu |
| - الشَّمْسُ | asy-syamsu |
| - الْجَلَالُ | al-jalālu |

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di alua dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- | | |
|-------------|----------|
| - تَأْخُذُ | ta'khuzu |
| - شَيْءٌ | syai'un |
| - النَّوْءُ | an-nau'u |
| - إِنَّ | inna |

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- **وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ** Wa innallāha lahuwa
khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- **بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا** Bismillāhi majrehā wa
mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam alua tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- **الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ** Alhamdu lillāhi rabbi
al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- **الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ** Ar-rahmānir rahīm/Ar-
rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan alua penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru
jami`an/Lillāhil-amru jami`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala nikmat, kekuatan, dan kesabaran yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Perjalanan ini bukanlah hal yang mudah, namun berkat pertolongan-Nya, skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan dengan baik. Dalam proses penulisan ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik berupa semangat, motivasi, hingga bantuan teknis dan materi. Untuk itu, penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam mendukung terselesaikannya skripsi ini :

1. Ibunda tercinta Ibu Nursih dan Ayahanda tercinta Bapak Suwignyo yang selalu melimpahkan kasih sayang yang tak pernah habis dan tak pernah bosan mendo'akan disetiap langkah-langkah kecil putrinya serta memberikan support untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
2. Dosen pembimbing saya yang luar biasa, Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A., terima kasih atas kesabaran, waktu, dan ilmu yang telah diberikan. Bimbingan Ibu tidak hanya menjadi arahan dalam menyusun skripsi ini, tetapi juga menjadi bekal berharga dalam perjalanan hidup saya ke depan.
3. Kepada teman-teman seperjuangan dari semester satu sampai detik ini, Evi, Lia, Syaila, Dini, Yuri, Wafi, Nindya, Ovi, Eva, Naila, Safira, Taul dan yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang sudah datang di kehidupan saya selama kuliah, terimakasih sudah memberikan semangat sehingga membuat motivasi dalam mengerjakan skripsi ini.
4. Untuk keluarga besar HMPS HKI 2022-2023 dan SEMA FASYA 2024, terima kasih telah menjadi rumah kedua

selama masa kuliah. Terima kasih atas kebersamaan, pelajaran hidup, tawa, dan kerja sama yang telah mewarnai perjalanan saya.

5. Kepada diriku sendiri, Fallia Frameswari yang telah bertahan hingga saat ini disaat tidak percaya terhadap dirinya sendiri, Namun tetap mengingat bahwa setiap langkah kecil yang telah diambil adalah bagian dari perjalanan, meskipun terasa sulit atau lambat. Perjalanan menuju impian bukanlah lomba sprint, tetapi lebih seperti maraton yang memerlukan ketekunan, kesabaran, dan tekad yang kuat. Proses penyelesaian skripsi ini yang juga memotivasi untuk terus ambisi dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih sudah dapat bertahan dan mampu menyelesaikan studi ini. Apapun pilihan yang telah dipegang sekarang terimakasih sudah berjuang sejauh ini. Terimakasih tetap memilih berusaha sampai titik ini dan tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu apapun kekurangan dan kelebihanmu mari tetap berjuang untuk kedepan.

MOTTO

“Tujuan hukum adalah menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Bukan semata-mata menghukum yang bersalah, tapi memberi tempat bagi hikmah dalam setiap keputusan.”

(Imam Al-Ghazali)



ABSTRAK

Fallia Frameswari, 2025. Analisis Putusan Hakim Yang memberikan Nafkah Iddah dan Mut'ah Kepada Mantan Istri Nusyuz (Studi atas Putusan PA Batang Nomor: 1583/Pdt.G/2022/PA.Btg). Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.

Dalam Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor: 1583/Pdt.G/2022/PA.Btg, hakim meminta mantan suami memberikan nafkah iddah dan mut'ah kecuali nafkah madiyah. meskipun mantan istri terbukti melakukan perbuatan nusyuz. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum dan pertimbangan hakim serta menilai kesesuaian putusan tersebut dengan hukum positif yang berlaku.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan undang-undang dan studi kepustakaan (*library research*). penelitian ini menggunakan teori logika penalaran hukum, penemuan hukum hakim, dan kemaslahatan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, dan data dianalisis dengan metode preskriptif untuk menilai kesesuaian antara putusan hakim dengan norma hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menggunakan logika dan penemuan hukum disamping prinsip kemaslahatan, dalam menjatuhkan putusan. Dalam memberikan nafkah mantan istri pascaperceraian. Meskipun hakim tidak memberikan nafkah madhiyah sesuai ketentuan hukum, pemberian nafkah iddah dan mut'ah kepada istri yang nusyuz dinilai tidak sepenuhnya sesuai dengan hukum positif, khususnya Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang secara tegas menyatakan bahwa istri nusyuz tidak berhak atas nafkah iddah dan mut'ah.

Kata Kunci: Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah Istri Nusyuz, Penemuan Hukum Hakim, Putusan PA Batang.



ABSTRACT

Fallia Frameswari, 2025. *Analysis of Judge's Decision Providing Iddah and Mut'ah Maintenance to Nusyuz's Ex-Wife (Study on Batang Religious Court Decision Number: 1583/Pdt.G/2022/PA.Btg).* Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Supervisor: Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.

In the Batang Religious Court Decision Number: 1583/Pdt.G/2022/PA.Btg, the judge asked the ex-husband to provide iddah and mut'ah maintenance except for madiyah maintenance. even though the ex-wife was proven to have committed nusyuz. This study aims to analyze the legal basis and considerations of the judge and to assess the suitability of the decision with applicable positive law.

This research is a normative legal research that is descriptive qualitative with a statutory approach and library research. This research uses the theory of legal reasoning logic, judge's legal discovery, and welfare. The data collection technique was carried out through documentation studies, and the data were analyzed using prescriptive methods to assess the suitability of the judge's decision with applicable legal norms. The results of the study show that judges use logic and legal discovery in addition to the principle of benefit, in making decisions. In providing maintenance for ex-wives after divorce. Although the judge did not provide madhiyah maintenance according to legal provisions, the provision of iddah and mut'ah maintenance to wives who are nusyuz is considered not entirely in accordance with positive law, especially Article 152 of the Compilation of Islamic Law and Circular Letter of the Supreme Court Number 3 of 2018 which expressly states that nusyuz wives are not entitled to iddah and mut'ah maintenance.

Keywords: *Provision of Iddah and Mut'ah Maintenance for Nusyuz Wives, Judge's Legal Discovery, Batang PA Decision.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Tatanegara pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid. Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit. bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. Maghruf, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, S.H.I., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Syarifah Khasna, S.IP, M.S.I. selaku Sekertaris Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Ibu Dra. Hj Siti Qomariyah, M.A. selaku dosen pembimbing yang memberikan waktu, tenaga, dan pikiran guna membimbing dan telah mengarahkan dalam pembuatan skripsi ini,
6. Ibu Dra. Hj. Rita Rahmawati, M.Pd. selaku dosen perwalian akademik yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam perkulihan dan pembuatan skripsi ini.
7. Bapak, Ibu dosen yang telah memberikan bekal pengetahuan kepada penulis,

8. Pihak Pengadilan Agama Batang yang telah membantu memperoleh data yang peneliti perlukan,

Semoga jasa baik mereka dapat diterima Allah SWT. Aamiin ya robbal alamin. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat diharapkan. Semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan amal dan sumbangan serta bermanfaat bagi semua pihak dan semoga rahmat Allah SWT selalu menyertai dimanapun kita berada.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekalongan, 22 Juni 2025



FALLIA FRAMESWARI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
PENDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN.....	xii
MOTTO.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xx
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	8
F. Penelitian yang Relevan.....	13
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II. TEORI PEMBUATAN KEPUTUSAN HAKIM DAN KETENTUAN NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH PASCA PERCERAIAN.....	25
A. Logika Dan Penalaran Hukum.....	25
B. Kewenangan Hakim.....	29
C. Teori <i>Maslahah</i>	34

D. Perceraian Karena Nusyuz dan Akibat Hukumnya	40
BAB III. DESKRIPSI PUTUSAN NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH BAGI ISTRI NUSYUZ PADA (PUTUSAN No. 1583/Pdt.G/2022/PA.Btg)	60
A. Profil Pengadilan Agama Batang	60
B. Deskripsi Perkara Nomor: 1583/Pdt.G/2022/PA.Btg.....	62
C. Proses Persidangan Perkara Nomor 1583/Pdt.G/2022/PA.Btg.....	90
BAB IV. ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DAN KESESUAIANNYA DENGAN HUKUM POSITIF TERHADAP PUTUSAN NAFKAH IDDAH DAN MU'TAH PADA ISTRI NUSYUZ	93
A. Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor: 1583/Pdt.G/2022/PA.Btg.....	93
B. Analisis Hukum Positif Perkara Cerai Talak terhadap Keputusan Nomor: 1583/Pdt.G/2022/PA.Btg	101
BAB V. PENUTUP.....	106
A. Simpulan	106
B. Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA.....	109

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan hal yang diinginkan oleh semua orang dan mereka mengharapkan tercapainya keluarga yang Sakinah mawadah warohmah yang merupakan tujuan perkawinan yang sempurna. Tapi banyak dari mereka yang menikah lalu memilih bercerai demi kebaikan untuk kedua belah pihak. Biasanya perceraian terjadi karena tidak adanya pelaksanaan kewajiban satu sama lain sehingga tidak terpenuhi hak satu atas yang lain. Apabila hak dan kewajiban masing-masing suami dan isteri terpenuhi, maka dambaan suami isteri dalam bahtera rumah tangganya akan dapat terwujud, lebih lebih jika didasari rasa cinta dan kasih sayang.¹ Setiap ikatan perkawinan didambakan menjadi perjanjian yang kokoh, diharapkan tidak akan pernah putus, kecuali oleh kematian yang menimpa salah satu dari keduanya. Namun kenyataanya tidak sedikit yang mengalami perceraian dengan berbagai latar belakang sebab, diantaranya karena sebab istri tidak taat kepada suami yang dikenal dengan istilah istri *nusyuz*.

Istri yang tidak mematuhi perintah suami atau *nusyuz* dapat menjadi alasan suami untuk mengajukan perceraian atau putusnya suatu perkawinan. Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya suatu hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam sebuah pernikahan. Islam memberikan solusi perkawinan yang

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 181

tidak bisa dilanjutkan lagi dengan perceraian. Ketentuan hukum perkawinan di Indonesia menempatkan perceraian harus diproses melalui putusan Pengadilan Agama. Perceraian adalah jalan keluar terakhir untuk menyelesaikan permasalahan ketika keharmonisan rumah tangga tidak dapat dipertahankan.² Talak merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan atau melepaskan sebuah ikatan perkawinan. Adapun tata cara putusnya perkawinan itu sendiri telah diatur baik di dalam fikih maupun di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Ketentuan talak atau perceraian ditegaskan dalam Pasal 38 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi, "Perkawinan dapat putus karena: a. kematian, b. Perceraian, c. atas Keputusan Pengadilan".³ Talak yang diucapkan oleh suami kepada istri merupakan pelepasan ikatan pernikahan. Akibat hukum perceraian secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Setelah terjadinya perceraian di antara suami dan istri maka ada masa menunggu atau yang lebih dikenal dengan Iddah bagi seorang perempuan. Selain mempunyai kewajiban untuk menjalani masa iddah, seorang istri yang telah diceraikan oleh suaminya memiliki hak. Hak-hak tersebut diantaranya ialah mendapatkan mut'ah dan nafkah iddah. Pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk

² Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, terj. Nur Khozin, (Jakarta: Amzah, 2012), 330

³ Sriono, *ketentuan-ketentuan dalam perceraian berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan* Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol. 02. No. 01. Maret (2014), 84.

memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada bekas istrinya.⁴

Pada pasal 149 KHI dijelaskan bahwa mantan suami wajib memberi mantan istri yang diceraikannya itu berupa pemberian mut'ah dan nafkah iddah, maskan (tempat tinggal dan kiswah (pakaian) selama masa iddah (menunggu). Kewajiban itu diberikan kepada mantan istrinya kecuali istrinya melakukan *nusyuz* atau belum pernah berhubungan suami istri (qobla ad dhukul) atau istri telah dijatuhi talak bain. Nafkah iddah adalah nafkah yang diberikan oleh bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak untuk masa iddah istri. Demikian pula mut'ah adalah pemberian oleh bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak berupa uang atau benda atau lainnya.⁵ Disamping kepada mantan istri, mantan suami juga berkewajiban memberikan nafkah untuk anak-anak baik berupa uang atau benda, memberikan biaya hadlonah untuk anak anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.⁶

Nafkah Iddah dan mutah tidak diberikan kepada istri yang diceraikan karena alasan *nusyuz* diatur dalam Pasal 84 Ayat 1 ini menjelaskan tentang bagaimana yang dimaksud dengan *nusyuz* yang dilakukan oleh isteri, yaitu ketika istri tidak menunaikan kewajibannya untuk berbakti lahir dan batin kepada suami sebagaimana diajarkan oleh hukum Islam. *Nusyuz* istri bisa terjadi dalam bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan, dan hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga yang disebabkan oleh pihak istri. Norma dalam hukum Islam Al-

⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan BAB VIII Pasal 41 (c).

⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149 huruf b dan J.

⁶ Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam BAB XVII Pasal 149 huruf (a).

Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 menyatakan bahwa jika istri nusyuz dan jika suami memang berkeinginan untuk (menjatuhkan) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Mengetahui. Sementara waktu untuk bisa dicabutnya hak istri akibat nusyuz diatur dalam pasal 84 ayat 2 dan ayat 3), serta pembuktian tentang ada tidaknya tindakan nusyuz tersebut diatur dalam (pasal 84 ayat 4) yaitu wajib didasarkan atas bukti yang sah. Sedangkan Pasal 152 memuat ketentuan mengenai konsekuensi nusyuz yang dilakukan oleh seorang isteri yang berakibat istri tidak berhak mendapatkan nafkah iddah dari suaminya.⁷ Ketika terjadi perceraian, dahulu di dalam KHI hanya mengatur pemenuhan nafkah iddah pada perkara cerai talak saja, seiring berjalannya waktu, lahir PERMA No 3 Tahun 2017 serta SEMA No. 3 Tahun 2018, yang mana di peraturan tersebut terdapat kesamaan hak antara cerai talak dan cerai gugat, yakni boleh diberikan nafkah iddah sepanjang tidak terindikasi nusyuz.

Terkait kewajiban mantan suami terhadap mantan istri yang diceraikannya Mahkamah Agung juga telah menetapkan Peraturan MA No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum yang kemudian didukung dan dikembangkan lagi dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2017 mengatur bahwa untuk memberikan keadilan dan perlindungan kepada perempuan, hakim dapat membebaskan kepada suami akibat perceraian berupa nafkah iddah atau mut'ah sebelum ikrar talak. Kemudian Surat Edaran Mahkamah

⁷ Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam

Agung No. 3 Tahun 2018 menyebutkan terkait mantan istri yang *nusyuz* bahwa hakim dapat memutus untuk meminta suami memberikan nafkah kepada perempuan sekalipun dalam talak ba'in selama istri tidak terbukti berbuat *nusyuz*.⁸

Namun terdapat persoalan mengenai implementasi ketentuan tersebut di atas, karena dalam putusan hakim Pengadilan Agama (PA) seperti yang terjadi di PA Batang nampaknya peraturan itu belum berjalan sepenuhnya. Hal ini penulis temukan dalam putusan perkara cerai talak di PA Batang Nomor: 1583/Pdt.G/2022/PA.Btg. Dalam putusan ini terbukti mantan istri melakukan perselingkuhan berat dua kali selingkuh dengan pria yang sama. Dalam putusan itu istri dijatuhi talak raj'i dan *nusyuz*, yang seharusnya tidak mendapatkan hak-haknya selama masa 'iddah, seperti pangan, pakaian. Namun hakim tetap mewajibkan mantan suami memberikan kepada mantan istri hak nafkah iddah dan mut'ah. Putusan PA Batang Nomor: 1583/Pdt.G/2022/PA.Btg ini memunculkan pertanyaan bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam membuat putusan tersebut, dimana hakim meminta mantan suami memenuhi hak nafkah iddah dan mut'ah bagi mantan istri yang terbukti melakukan *nusyuz*. Padahal Kompilasi hukum Islam maupun Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 menyebutkan bahwa hakim dapat memutus untuk meminta suami memberikan nafkah kepada perempuan (mantan istri) sekalipun dalam talak ba'in selama istri tidak terbukti berbuat *nusyuz*.

⁸ Syafa Ediana Putri dan Dewi Murniati, *Implementasi Sema Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kamar Agama Terkait Tuntutan Nafkah Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Surabaya*, Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1, Nomor 10, November 2023, 195

Hakim memutus perkara pastilah berdasar hukum dan fakta-fakta persidangan. Untuk sampai pada kesimpulan (konklusi) putusan, hakim menggunakan prosedur logika deduktif (berdasar dalil atau pasal-pasal aturan hukum) maupun induktif (berdasar fakta-fakta pembuktian dalam persidangan). Bahwa hakim kenyataannya memutus perkara istri nusyuz berbeda dari aturan yang ada ini menjadi persoalan yang perlu diteliti, untuk mengungkap dan menganalisis alasan hakim menyimpangi aturan yang ada. Selanjutnya putusan itu juga perlu dianalisis apakah masih sesuai dengan aturan hukum positif.

Berdasar latarbelakang dan terkait persoalan putusan perkara cerai talak di PA Batang Nomor: 1583/Pdt.G/2022/PA.Btg tersebut di atas, penulis akan meneliti untuk penulisan Skripsi dengan judul **“Analisis Putusan Hakim Yang Memberikan Nafkah Idah dan Mut’ah Kepada Mantan Istri Yang Nusyuz” (Studi atas Putusan PA Batang Nomor: 1583/Pdt.G/2022/PA.Btg).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim PA Batang meminta mantan suami memberikan nafkah Iddah dan mut’ah kepada mantan istri yang nusyuz dalam Putusan Nomor: 1583/Pdt.G/2022/PA.Btg ?
2. Bagaimana analisis Putusan Nomor: 1583/Pdt.G/2022/PA.Btg meminta mantan suami memberikan nafkah Idah dan mut’ah kepada mantan istri yang nusyuz ditinjau dari hukum positif ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan pada dasarnya untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki, penelitian dari penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim PA Batang meminta mantan suami memberikan nafkah iddah dan mut'ah untuk mantan istri yang nusyuz dalam putusan Nomor: 1583/Pdt.G/2022/PA.Btg
2. Untuk menganalisis Putusan Nomor: 1583/Pdt.G/2022/PA.Btg meminta mantan suami memberikan nafkah Idah dan mut'ah kepada mantan istri yang nusyuz ditinjau dari hukum positif

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengembangan wawasan intelektual kepada para akademisi tentang ketentuan dan implementasi pemberian hak pasca perceraian yang dikecualikan untuk mereka yang nusyuz. hasil penelitian ini juga diharapkan bisa menyediakan data-data yang luas bagi peneliti materi sejenis.

2. Manfaat Praktis

- a Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan informasi kepada masyarakat.
- b Diharapkan hasil penelitian ini menjadi masukan bagi para praktisi hukum sehingga dalam mendampingi perempuan yang berhadapan dengan hukum atau mengalami perceraian mengetahui hak-hak perempuan tersebut dan ketentuan khusus diperuntukan kepada mereka yang nusyuz.

E. Kerangka Teoritik

1. Logika Penalaran Hukum

Logika penalaran hukum adalah cara berpikir yang sistematis, tepat, dan benar untuk menarik kesimpulan hukum yang adil dari norma hukum dan fakta konkret yang muncul dalam persidangan. Dalam konteks peradilan, logika penalaran hukum menjadi jembatan antara norma tertulis (*das sollen*) dengan fakta konkret (*das sein*), sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya formalistik tetapi juga substantif. Adapun menurut beberapa ahli:

- a. Susanto, logika adalah penyelidikan tentang dasar-dasar dan metode berpikir yang benar, untuk membedakan penalaran yang benar dan yang salah.⁹
- b. Achmad Ali, penalaran hukum adalah proses berpikir hakim untuk menghubungkan norma hukum dengan fakta yang dihadapi dalam perkara konkret, demi mewujudkan keadilan.
- c. Satjipto Rahardjo, logika hukum tidak hanya mekanis mengikuti aturan tertulis, tetapi juga harus memperhatikan keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- d. Gustav Radbruch, penalaran hukum harus mempertimbangkan tiga nilai utama yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Hakim mengambil keputusan melalui logika yang dimana logika dibagi menjadi 2 sebagai berikut:

1) Deduktif

Pertimbangan rasional adalah hakim mendasarkan putusan dengan dalil-dalil hukum

⁹ Susanto, *Dasar-dasar Logika Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2011), 12–13.

Islam, pasal-pasal aturan dan peraturan-peraturan pada surat edaran MA

2) Induktif

Hakim mengumpulkan fakta-fakta melalui persidangan-persidangan dimana dari adanya saksi-saksi, bukti-bukti hakim.

2. Kewenangan Hakim

Tugas hakim pada dasarnya adalah memberikan keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang ada dihadapannya, menetapkan hubungan hukum dan nilai hukum dari perilaku ataupun kedudukan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara. Sehingga dalam menyelesaikan perkara didasarkan pada hukum yang berlaku, maka hakim harus mandiri dan tidak memihak kepada siapapun dalam mengambil suatu keputusan. Hakim dapat dianggap sebagai salah satu faktor pembentuk hukum. Karena Undang-Undang tidak lengkap maka hakim harus mencari dan menemukan hukumnya.¹⁰ Dalam mengadili suatu perkara tindakan hakim dalam menerima, memeriksa, dan memutuskan suatu perkara didasarkan atas asas jujur, bebas, dan tidak memihak.

Dalam suatu putusan hakim harus meninggalkan segala aspek secara yuridis, sosiologis, dan filosofis. Sehingga dalam putusan hakim tersebut dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (legal justice), keadilan masyarakat (social justice), dan keadilan moral (moral justice).¹¹

¹⁰ Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Kontruksi hukum*, (Alumni, Bandung, 2000), 6.

¹¹ Achmad Rifa'I, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 3.

3. Ketentuan Hukum Istri Nusyuz.

a Pengertian nusyuz

Secara etimologi lafadz nusyuz berarti tempat yang tinggi, masdar yang diambil dari lafadz kata Nasyaza, yansyuzuyang berarti sesuatu yang terangkat dari Bumi. Di dalam kamus fiqih nusyuz berarti menolak atau durhaka.¹² Kata *nusyuz* jika di tarik dari kesimpulan mengandung makna *irtifa'* (meninggikan/ menentang).¹³ Maka perempuan yang nusyuz adalah perempuan yang menentang kepada suaminya, meninggalkan perintahnya, berpaling darinya dan benci kepadanya.¹⁴ Termasuk jika istri enggan bahkan tidak mau memenuhi ajakan suami, dan berselingkuh dengan pria lain, maka hal yang demikian tersebut termasuk dalam perbuatan nusyuz. Apabila terbukti istri melakukan perbuatan tersebut di atas, maka gugurlah kewajiban suami untuk membayarkan nafkah selama iddah dan nafkah lampau kepada istri.

b Ketentuan Nusyuz menurut KHI

Ketentuan nusyuz dalam KHI merupakan legitimasi fikih, yang menempatkan perempuan pada sudut khusus. Kendati KHI tidak memberikan arti Nusyuz yang jelas, namun konsep dan implikasi hukum yang ditampilkan dinilai “lebih keras” dibandingkan fikih klasik. Konsep Nusyuz dalam pasal 84 ayat 1 dan Pasal 83 ayat 1 KHI terfokus

¹² Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Progressif, 1997), 1418-1419

¹³ M.A.Tihami dan SohariSahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2018), 185

¹⁴ Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, Riyadh : Dar Thayyibah, juz V, 170

pada penyimpangan kewajiban-kewajiban istri sebagai indikator *Nusyuz*.

Dari konsep ini dapat diketahui bahwa *Nusyuz* adalah bentuk pembangkangan atau penyimpangan kewajiban istri kepada suami. Implikasi hukum dari penyimpangan tersebut, sebagaimana tertera dalam pasal 80 ayat 7, pasal 84 ayat 2, dan pasal 152 KHI, menghilangkan hak-hak istri secara penuh. Implikasi hukum *nusyuz* bukan saja persoalan bentuk hukum berupa ketiadaan nafkah, melainkan keadilan dan kemanfaatan hukum bagi perempuan.¹⁵

1) Ketentuan *Nusyuz* menurut Al-Qur'an

Ketentuan *nusyuz* menurut Al-Qur'an yaitu penolakan istri terhadap ajakan suami untuk "tidur" ke dalam kategori *nusyuz* menjadi sangat logis ketika didasarkan pada pemahaman bahwa "hubungan" suami istri adalah hubungan yang bersifat simbiosis-mutualis bukan simbiosis-parasitis, sehingga enggan untuk memperhatikan hubungan tersebut menjadi ukuran ketidak siapan untuk mentaati dan melaksanakan hal-hal lain yang secara nyata hanya akan bermanfaat bagi salah satunya.¹⁶

2) Ketentuan *Nusyuz* menurut Surat Edaran MA

Salah satu aturan yang telah dikembangkan dan diterbitkan oleh Mahkamah Agung adalah Surat Edaran Mahkamah Agung, atau SEMA. Awalnya

¹⁵ Adi Putra, Sumbulah, "Memaknai Kembali Konsep *Nusyuz* Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda", (*Egalita : Jurnal Kesenjangan dan Keadilan Gender*), Volume 15, No 1, Tahun 2020, 46

¹⁶ Nor Salam, "Konsep *Nusyuz* Dalam Perspektif Al- Quran ", (Sebuah Kajian Tafsir Maudhu'i, de Jure, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 7 Nomor 1, Juni 2015, 51

dibuat pada tahun 1951 dan berfungsi sebagai pemeriksaan yudisial dan peraturan. Isinya juga mencakup peringatan, teguran, atau instruksi yang diperlukan dan bermanfaat kepada pengadilan di bawah MA. Sehingga dalam pembuatan Undang-Undang Kamar Agama, SEMA No. 3 Tahun 2018 menjelaskan:

Mengakomodasi perma no 3 tahun 2017 tentang pendoman mengadili perempuan berhadapan dengan hukum Ketentuan *nusyuz* dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- 1). Istri yang menggugat cerai suaminya di Pengadilan Agama masih berhak mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah, kecuali jika terbukti nusyuz.
- 2). Nusyuz berarti pembangkangan.
- 3). Jika istri dijatuhi talak bain atau nusyuz dan tidak hamil, maka kewajiban suami untuk memberikan nafkah iddah bisa gugur. Dalam hal ini, suami hanya berkewajiban membayar mut'ah, melunasi mahar jika masih terhutang, dan biaya hadhanah bagi anak.

Berdasarkan ketentuan dinyatakan secara jelas bahwa nafkah iddah dan mut'ah tidak hanya diterapkan atau diberikan dalam cerai talak saja tetapi juga dalam cerai gugat.

3) Teori Kemaslahatan

Kemaslahatan adalah konsep yang merujuk pada segala sesuatu yang membawa kebaikan, manfaat, atau kepentingan bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks hukum Islam, kemaslahatan menjadi prinsip utama

dalam menetapkan hukum-hukum syariat dengan mempertimbangkan lima hal esensial dalam kehidupan manusia: agama (al-din), kehidupan (al-nafs), akal (al-‘aql), keturunan (al-nasl), dan harta benda (al-mal).

Kemaslahatan yang sejalan dengan apa yang terdapat di dalam nash, tetapi tidak ada nash secara khusus yang memerintahkan dan melarang untuk mewujudkannya. Oleh karena itu, *al-maslahah al-mursalah* ini sejalan dengan tujuan diadakannya hukum Islam sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pijakan dalam mewujudkan kemaslahatan yang dibutuhkan manusia dan menghindarkan mereka dari kemudharatan.¹⁷

F. Penelitian yang Relevan

Berdasarkan hasil dari penelurusan pustaka yang telah dilakukan penulis menemukan beberapa hasil penelitian mengenai perceraian dalam skripsi sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang ditulis tahun 2021 oleh Atika Agustina, 1721010168 prodi hukum keluarga Islam yang berjudul: “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Nafkah Iddah Dan Mut’ah*” (*Studi Pada Putusan Pengadilan Agama Pringsewu Putusan No. 624/pdt.g/2020/Pa.Prw*). penelitian ini menggunakan kepustakaan (Library research). Adapun tujuan penelitian ini Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menentukan nafkah iddah dan mut’ah pada Putusan No.624/pdt.g/2020/Pa.Prw. Hasil

¹⁷ Prahasti Suyaman “Maslahah Mursalah sebagai salah satu metode istinbath”, Jurnal Krtha Bhayangkara, Volume 18 No 2, (Juni,2024), 442.

penelitian ini menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Agama Pringsewu dalam menentukan nafkah iddah dan mut'ah berlandaskan pada ketentuan syariat Islam, dengan memperhatikan kondisi istri (apakah nusyuz atau tidak) dan tujuan dari pemberian nafkah tersebut. Hakim secara bijaksana mempertimbangkan kebutuhan dan hak mantan istri dalam masa iddah, sekaligus memberikan mut'ah untuk meningkatkan rasa bahagia dan menghormati istri pasca perceraian. Selain itu, lamanya masa perkawinan menjadi faktor penting dalam menetapkan besaran mut'ah yang diberikan. Penelitian ini hakim tidak hanya menerapkan aturan hukum yang ada, tetapi juga memperhatikan aspek-aspek kemanusiaan dan rasa keadilan dalam memutuskan pembebanan nafkah iddah dan mut'ah.¹⁸

Adapun, Persamaan membahas terkait dasar pertimbangan hakim mendapatkan hak nafkah iddah dan mut'ah serta jenis penelitian menggunakan penelitian pustaka. Perbedaan pada skripsi Atika Agustina, Hakim secara bijaksana mempertimbangkan besaran kebutuhan dan hak mantan istri yang tidak nusyuz dalam masa iddah, sekaligus memberikan mut'ah untuk menghormati istri pasca perceraian. sedangkan penulis terdapat pada putusan cerai talak dalam pertimbangan dari seluruh fakta-fakta dipersidangan deduktif maupun induktif hakim tetap memberikan hak berupa nafkah kepada istri terbukti nusyuz.

Kedua, Skripsi yang ditulis tahun 2023 oleh Sayyid Mubarrak Ramzy 1119044000027 prodi hukum keluarga

¹⁸ Atika Agustina, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Nafkah Iddah Dan Mut'ah (Studi Pada Putusan Pengadilan Agama Pringsewu Putusan No. 624/pdt.g/2020/Pa.Prw)*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung ,2021)

Islam yang berjudul “Putusan dalam Memutuskan Nafkah Iddah dan Mut’ah Terhadap Istri Nusyuz” Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dan library reasarch. Adapun tujuan penelitian ini Untuk mengetahui alasan hukum pemberian nafkah ‘iddah dan mut’ah, serta mengetahui konsekuensi hukum terhadap istri nusyuz, dalam pemberian mut’ah dan nafkah ‘iddah. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam pemberian nafkah ‘iddah dan mut’ah sangat bergantung pada bukti-bukti yang ada, kesepakatan kedua belah pihak, serta ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan PERMA No. 1 Tahun 2016. Hakim tidak hanya mengandalkan aturan tertulis, tetapi juga memperhatikan kondisi sosiologis dan hubungan antar pihak yang bercerai. Dalam hal ini, meskipun ada tuduhan nusyuz, hakim memberikan nafkah kepada istri dengan mempertimbangkan penyebab lebih besar, yaitu pertengkarannya yang terjadi dalam hubungan rumah tangga.¹⁹

Adapun, Persamaan menggunakan jenis penelitian library reasch dan pendekatan yuridis normatif dan pembahasan terkait pertimbangan hakim dalam memutuskan nafkah iddah terhadap istri pasca perceraian karena nusyuz. Perbedaan pada skripsi Sayyid Mubarrak Ramzy, pada putusannya istri tidak terbukti nusyuz sedangkan penulis pada putusan pengadilan perkara cerai yang dimana istri sudah terbukti nusyuz. hakim dalam mengadili tidak bertentangan dengan perlindungan

¹⁹ Sayyid Mubarrak Ramzy, *Putusan Dalam Memutuskan Nafkah Iddah Dan Mut’ah Terhadap Istri Nusyuz* ,(Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023)

terhadap perempuan pasca perceraian. Dengan demikian, putusan ini menyimpang dari kecenderungan umum, namun tetap berada dalam koridor hukum yang memungkinkan hakim menggunakan diskresi berdasarkan asas keadilan dan kemanfaatan. .

Ketiga, Skripsi yang ditulis tahun 2024 oleh Inna Mukhlisa 1119025 prodi hukum keluarga Islam yang berjudul “Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Nafkah Iddah dan Mut’ah Bagi Istri Nusyuz (Studi Putusan Nomor 456/Pdt.G/2023/PA.Rbg)”. Dalam karya ini, prosedur hukum normatif juga dikenal sebagai prosedur normatif yuridis digunakan. Untuk memahami konsekuensi hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam Putusan Nomor 456/Pdt.G/2023/PA. Rbg, studi ini bermaksud untuk memeriksa elemen-elemen yang dipertimbangkan pengadilan saat memberikan bantuan iddah dan mut’ah kepada istri yang durhaka. Hasil studi menunjukkan bahwa ketika menentukan apakah akan memberikan dukungan iddah dan mut’ah untuk wanita yang durhaka, para hakim dalam Putusan Nomor 456/Pdt.G/2023/PA. Rbg mempertimbangkan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Namun menurut Al-Qur’an dan aturan lainnya, undang-undang ini tidak menyebutkan bagaimana menangani ketidaktaatan. Sehingga KHI hanya mengatur nusyuz istri dan kriterianya serta tidak ada ketentuan tentang nusyuz suami.²⁰

Adapun persamaan membahas istri nusyuz terbukti yang tetap mendapatkan hak nafkah pasca perceraian. Perbedaan pada skripsi Inna Mukhlisa, istri terbukti

²⁰ Inna Mukhlisa, “Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Nafkah Iddah Dan Mut’ah Bagi Istri Nusyuz” (Studi Putusan Nomor 456/Pdt.G/2023/PA.Rbg), (Pekalongan, UIN K.H. Abdurrahman Wahid,2024).

nusyuz karena adanya perselingkuhan lantaran sakit hati sebelum itu suami melakukan perselingkuhan terlebih dulu makannya ada musabab sedangkan dengan penulis istri terbukti nusyuz (perselingkuhan) berat. pada alasan pertimbangan hakim yang dimana terbebas dari hal tersebut tetapi hakim tetap memberikan karena kewenangan hakim lebih menitikberatkan pada kemampuan suami yang tidak keberatan memberikan nafkah dan dilihat dari teori masalah mursalah.

Keempat, Skripsi yang ditulis tahun 2023 oleh M Ikhlusal Amal, 19210185 prodi hukum keluarga Islam yang berjudul: “*Ex Officio hakim dalam menentukan nafkah iddah istri nusyuz pada putusan verstek*” Penulisan ini termasuk dalam jenis penulisan hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa pemberian nafkah 'iddah bagi Termohon nusyuz pada putusan verstek tersebut hakim mendasarinya atas rasa keadilan dan atas dasar kesanggupan dari pemohon. pemberian nafkah 'iddah bagi Termohon nusyuz bertentangan dalam perspektif Syafi'iyah.²¹

Adapun persamaan membahas tentang pemberian nafkah pasca perceraian, khususnya nafkah 'iddah kepada mantan istri yang berstatus nusyuz dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai talak di pengadilan agama, menggunakan normatif dengan pendekatan kasus serta pendekatan perundang-undangan. Perbedaan pada skripsi M Ikhlusal Amal putusan verstek yang dimana

²¹ M Ikhlusal Amal, “*Ex Officio hakim dalam menentukan nafkah iddah istri nusyuz pada putusan verstek*”, (Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023).

hakim mendasarinya atas rasa keadilan dan atas dasar kesanggupan dari pemohon. Pemberian nafkah *'iddah* bagi Termohon *nusyuz* bertentangan dalam perspektif Syafi'iyah dengan penulis pada putusannya gugatan rekonsvensi yang dimana istri sudah terbukti nusyuz hakim melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*)/ ijtihad yaitu adanya pemberian nafkah walaupun istri terbukti nusyuz.

Kelima, Jurnal yang di tulis tahun 2023 oleh Wahyudin, Rahmawati Kusuma, yang berjudul: "Penguatan Prinsip kehati-hatian hakim dalam penyelesaian permohonan cerai talaq karena istri nusyuz" Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris. Hasil penelitian ini jelasan norma-norma (*obscure of norm*) tersebut berdampak pada beragamnya pula jenis perbuatan atau tindakan yang dikonstruksikan sebagai perbuatan nusyuz istri yang menjadi alasan suami pada permohonan cerai talaq yang diajukan ke lembaga Pengadilan Agama. Ke kaburan norma (*obscure of norm*) tersebut dapat membuka ruang terjadinya penyalahgunaan lembaga perceraian (*nusyuz*) oleh suami, seperti untuk mempercepat proses perceraian (*cerai talaq*) dan/atau menghindari dari pertanggungjawaban kepada istri baik materil maupun immaterial. Dalam perkara perceraian, termasuk cerai talaq dimana nusyuz istri sebagai salah satu alasan di dalamnya, hakim dalam memeriksa dan memutuskan harus menerapkan prinsip kehati-hatian (*precautionary*) baik dalam aspek formil maupun materil guna untuk menghadirkan keadilan substantif bagi para pihak yakni mencegah terjadinya mafsadah (*mudarat*) yang lebih besar baik itu potensi timbulnya suatu kebohongan besar (*de groten langen*) dari suami dan mencegah dampak buruk sematan nusyuz bagi istri pasca

perceraian termasuk implikasinya pada hak-hak nafkahnya baik materil maupun immaterial.²²

Adapun, Persamaan membahas nusyuz istri dengan untuk mencegah terjadinya kemudharatan (mafsadah). Perbedaan pada Jurnal Wahyudin dan Rahmawati Kusuma Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris, hakim dalam memeriksa dan memutuskan harus menerapkan prinsip kehati-hatian (precautionary) baik dalam aspek formil maupun materil sedangkan dengan penulis terdapat pada putusan alasan pertimbangan hakim memberikan hak perempuan nusyuz pasca perceraian kecuali nafkah madhiyah tetap ditolak, sebagai bentuk penerapan tegas terhadap norma hukum yang melindungi hak suami.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif.²³ Dan bersifat literatur, termasuk pada jenis penelitian pustaka (library research). Penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data dari pustaka, Literatur yang diteliti tidak terbatas bahan hukum primer berupa penekanan penelitian kepustakaan adalah ingin menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, pendapat, gagasan dan lain-lain yang dapat dipakai

²² Wahyudin, Rahmawati Kusuma, Penguatan Prinsip kehati-hatian hakim dalam penyelesaian permohonan cerai talaq karena istri nusyuz, *Collegium Studiosum Journal*, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023.

²³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 295.

untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti.²⁴

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang data-datanya tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik. yang diambil terutama berupa rangkuman dari pertimbangan hakim akan diuraikan dalam bentuk narasi.²⁵

Dalam rangka menilai kesesuaian permasalahan hukum yang diteliti dan sumber regulasi yang berlaku, penelitian ini juga menggunakan pendekatan undang-undang, yaitu penelitian berbasis hukum dengan tolok ukur hukum.²⁶ Dalam hal ini, kompilasi hukum Islam, dan hukum positif akan digunakan dalam penelitian.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan Undang-undang yakni penelitian ini menggunakan peraturan perundangan-undangan sebagai sumber utama penelitian, yang fokusnya pada menganalisis dan menelaah peraturan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dengan melakukan pemahaman, interpretasi dan analisis peraturan yang berlaku. Dalam hal ini adalah peraturan terkait perceraian yang disebabkan mantan istri melakukan nusyuz dan akibat hukumnya berdasar hukum positif yang berlaku di Indonesia.

²⁴ Sarjono. DD., *Panduan Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta : Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2008), h.20

²⁵ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 39

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana 2010), 35

3. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data atau bahan-bahan sekunder, yakni bahan-bahan hukum yang diperoleh dari sumber dokumentasi. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan-bahan hukum baik bahan primer dan bahan sekunder maupun bahan tersier. Bahan hukum ialah keseluruhan prinsip-prinsip, ketentuan, dan prosedur teknis hukum, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, perjanjian-perjanjian, termasuk juga pendapat para sarjana mengenai hukum serta penelusuran hukum dan literatur yang terdiri dari²⁷

a Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu Undang-undang, aturan, dan semua dokumen resmi yang berisi ketentuan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, terutama produk pengadilan berupa Keputusan Nomor 1583/Pdt.G/2022/PA. Btg, juga Kompilasi Hukum Islam dan SEMA SEMA No. 3 Tahun 2018 dan bahan hukum lainnya yang terkait penelitian ini.

b Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum Sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer di antara:

- 1) Buku-buku yang berkaitan dan yang dibutuhkan dengan judul dan permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan proposal ini.
- 2) Jurnal hukum dan literatur yang berkaitan dengan penulisan proposal ini.

²⁷ I Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum*, (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017), 20.

- 3) Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah oleh para peneliti yang berkaitan dengan penulisan proposal ini

c. Bahan hukum tarsier

Bahan hukum tarsier merupakan perlengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau suatu penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, abstrak artikel, kamus besar bahasa indonesia atau petunjuk yang ditemukan diinternet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini utamanya menggunakan Studi dokumentasi yang dilakukan dengan cara membaca, memahami, mengklasifikasi, mengolah data menganalisisnya. Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen artinya barang-barang tertulis dan sebagainya.²⁸ Dokumen tersebut dapat berbentuk karya ilmiah buku, artikel, esai, atau gambar. Yang berbentuk dokumen primer seperti peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, Edaran Mahkamah Agung, serta memanfaatkan sumber data sekunder seperti buku dan artikel ulasan mengenai baham primer, dokumen, dan buku hukum melalui komunikasi tertulis atau lisan. Sumber data tersier mencakup materi yang menawarkan ringkasan subjek yang sedang dibahas.

5. Analisis Data

Setelah data atau bahan-bahan hukum terkumpul dan penulis mendeskripsikan dan menyajikannya secara jelas dan mengambil isinya dengan menggunakan

²⁸ Wina Sanjaya, *Penelitian Pendidikan: Jenis, Metode dan Prosedur*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 74

analisis dokumen, data tersebut kemudian diinterpretasikan dengan menggunakan analisis preskriptif untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan penulis.

Argumentasi dilakukan untuk memberikan preskripsi atau memberikan penilaian benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut hukum, (norma hukum, asas dan prinsip hukum, doktrin atau teori hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum yang diteliti.²⁹ Dan dengan adanya yuridis normatif yakni dengan menggambarkan suatu kebijakan hukum positif dengan putusan pertimbangan hakim apakah sesuai dengan ketentuan-ketentuan normatifnya.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Skripsi ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa Sub Bab bahasan. Penulisan ini dimaksudkan untuk lebih memudahkan dalam pembahasan dan penulisan skripsi ini, agar lebih terarah dan sistematis maka penulis mengklasifikasikan permasalahan dalam beberapa bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah dan Pembatasan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Teori pembuatan keputusan hakim dan ketentuan pasca perceraian, Membahas tentang teori-teori dan konsep yang menjadi landasan. Teori dalam penelitian ini yaitu logika dan penalaran hukum, pertimbangan hakim dan kewenangan hakim serta teori kemaslahatan.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana 2011), 141.

Konsep yang dikemukakan meliputi perceraian, sebab-sebab perceraian, perceraian karena nusyuz dan akibat hukumnya, hak-hak perempuan pasca perceraian.

Bab III Deskripsi putusan nafkah iddah dan mut'ah bagi istri nusyuz pada (putusan No. 1583/Pdt.G/2022/PA.Btg). Meliputi, pemaparan mengenai putusan Pengadilan Batang No. 1583/Pdt.G/2022/PA.Btg yang terdiri dari profil lokasi Pengadilan Agama Batang dan proses persidangan.

Bab IV Analisis dasar pertimbangan hakim dan kesesuaiannya dengan hukum positif terhadap putusan nafkah iddah dan mut'ah pada istri nusyuz. Meliputi, Analisis dasar pertimbangan hakim dalam memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada mantan istri yang nusyuz dalam Putusan Nomor: 1583/Pdt.G/2022/PA.Btg. dan analisis hukum positif yang tidak memberikan hak mantan istri yang nusyuz

Bab V Penutup, merupakan bab terakhir dari penelitian, membahas bagian penutup dari hasil penelitian yang termasuk kesimpulan, saran, dan daftar pustaka.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Dalam memutuskan perkara Nomor: 1583/Pdt.G/2022/PA.Btg, Hakim telah mendasarkan pada ketentuan hukum dan mempertimbangkan fakta-fakta persidangan. Hakim secara deduktif merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara lengkap baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan SEMA no 3 tahun 2018 produk hukum dari Peraturan mahkamah agung. Hakim mempertimbangkan fakta-fakta persidangan secara induktif yang membuktikan bahwa istri telah melakukan nusyuz. lebih dari itu hakim melakukan ijtihad atau penemuan hukum dengan menambahkan pertimbangan kemaslahatan yang ditopang oleh kesepakatan dengan mantan suami berisi kesanggupan memberikan nafkah Iddah dan mut'ah kecuali nafkah madiyah kepada mantan istri. Dalam pembuktian nusyuz istri memberikan Pernyataan tertulis yang menyatakan pengakuan perselingkuhannya.
2. Ditinjau dari analisis hukum positif hakim dalam memutus perkara Nomor 1583/Pdt.G/2022/PA.Btg. Dalam memutus perkara ini, Hakim telah mendasarkan keputusannya pada ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Surat Edaran perlindungan terhadap perempuan sebagaimana diatur dalam PERMA No. 3 Tahun 2017. Hakim juga telah menjalankan proses

persidangan dengan memperhatikan dan menilai fakta-fakta yang terungkap di persidangan, termasuk bukti dan keterangan para pihak serta saksi-saksi yang relevan. Meskipun secara normatif KHI dan SEMA No. 3 Tahun 2018 menyebutkan bahwa perempuan yang terbukti nusyuz tidak berhak atas nafkah iddah dan mut'ah, dalam putusan ini Hakim tetap memerintahkan pemberian hak tersebut kepada mantan istri yang terbukti nusyuz. Hal ini merupakan bagian dari kewenangan penemuan hukum (ijtihad) hakim dalam menafsirkan dan mengembangkan hukum tidak semata-mata secara tekstual. Melalui pendekatan kemaslahatan dan persetujuan suami. Dengan adanya pertimbangan kemaslahatan (masalah mursalah) dan adanya persetujuan dari suami, hakim memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada istri yang nusyuz, namun nafkah madhiyah tetap ditolak, sebagai bentuk penerapan tegas terhadap norma hukum yang melindungi hak suami dari tuntutan ekonomi oleh pihak yang telah melakukan pelanggaran berat dalam rumah tangga. Hal ini mencerminkan keadilan proporsional penemuan hukum hakim. Dengan demikian, keputusan hakim berada dalam koridor hukum, meskipun menyimpang dari bunyi eksplisit norma positif.

B. Saran

1. Kepada para hakim di lingkungan peradilan agama, diharapkan agar dalam memutus perkara yang serupa lebih mengedepankan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemanfaatan hukum. Meskipun diskresi yudisial dan penemuan hukum (rechtvinding) merupakan bagian dari kewenangan

hakim dalam mewujudkan keadilan, penerapannya harus tetap berlandaskan pada prinsip kehati-hatian dan berorientasi pada norma hukum yang berlaku, agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum serta potensi penyimpangan. Kepada masyarakat, khususnya para pihak yang menghadapi perceraian, diharapkan memiliki pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban pasca perceraian. Penting untuk menyadari bahwa hukum tidak selalu kaku, karena hakim dapat mempertimbangkan keadilan dan kemaslahatan. Oleh karena itu, kepentingan bersama, terutama jika melibatkan anak, sangat dianjurkan.

2. Kepada lembaga keagamaan dan praktisi hukum, diharapkan lebih aktif memberikan edukasi hukum kepada masyarakat tentang hak-hak perempuan pasca perceraian, termasuk dalam kasus nusyuz. Selain itu, diharapkan dapat mendorong pemahaman bahwa hukum Islam dan hukum positif mengakomodasi keadilan dan perlindungan perempuan.
3. Peneliti selanjutnya disarankan dilakukan studi lanjutan terhadap putusan-putusan serupa di wilayah lain guna menelaah apakah terdapat pola pertimbangan yang konsisten atau justru menunjukkan variasi dalam penerapannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina atika, (2021), *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Nafkah Iddah Dan Mut’ah” (Studi Pada Putusan Pengadilan Agama Pringsewu Putusan No. 624/pdt.g/2020/Pa.Prw)*, Lampung: UIN Raden Intan Lampung.
- Amal Ikhlasul M, (2023), *Ex Officio hakim dalam menentukan nafkah iddah istri nusyuz pada putusan verstek*, (Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Argama Rizky, (2006), *Pembukaan Pedoman Perilaku Hakim*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UI.
- As-Subki yusuf ali, (2012) ,*Fiqh Keluarga*, terj. Nur Khozin, Jakarta: Amzah.
- Asyhadie Zaeni H, Dkk., (2020), *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif Di Indonesia)*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- DD. Sarjono, (2008), *Panduan Penulisan Skripsi*, Yogyakarta : Jurusan Pendidikan Agama Islam.
- Dr. H. Zulkarnain Abdurrahman, L. M. (2022). *Konsep Talak Perspektif Maslahat Dan Keadilan*. Medan: Perdana Publishing.
- Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.HI, *Fikih Munakahat 2*, (Prepare, IAIN Parepare Nusantara Press)
- Hamzah, dkk, (2022) *“ Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam”*, Jurnal Usroh, Volume 6 No 1.
- Katsir Ibn, *Tafsir al-Qur’an al-“Azhim*, Riyadh : Dar Thayyibah, juz V.
- Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149 huruf b dan j.
- Margono S., (2003), *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Marzuki Mahmud Peter, (2010), *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana.

- Muhammad Amzad, “Hak Ex Officio Hakim dan Permasalahan Nusyuz dalam Persidangan cerai Talak”, (Ponorogo, IAIN Ponorogo).
- Mukhlisa Inna, “Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Nafkah Iddah Dan Mut’ah Bagi Istri Nusyuz (Studi Putusan Nomor 456/Pdt.G/2023/PA.Rbg)”, (Pekalongan, UIN K.H. Abdurrahman Wahid
- Munawwir warson ahmad,(1997), Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia, Yogyakarta : Pustaka Progressif.
- Muwahid, (2017), *Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif*, Jurnal Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. 7, No. 1.
- Nelli jumni, (2017), "Analisa Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga dalam Pemberlakuan Harta Bersama", jurnal Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam, Vol. 2 No. 1.
- Pengadilan Agama Batang, Profil Pengadilan, Website Pengadilan, (Diakses tanggal 14 Mei 2024).
- Pengadilan Negeri Batang, Profil Pengadilan, website pengadilan (diakses tanggal 14 Mei 2025).
- Putra adi, Sumbulah, (2020), “Memaknai Kembali Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda”,(Egalita : Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender), Volume 15, No 1.
- Putri Ediana Syafa dan Murniati Dewi, (2023) “Implementasi Sema Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kamar Agama Terkait Tuntutan Nafkah Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Surabaya’, Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1, Nomor 10.
- Ramzy Mubarak Sayyid, “*Putusan Dalam Memutuskan Nafkah Iddah Dan Mut’ah Terhadap Istri Nusyuz* ,(Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
- Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam BAB XVII Pasal 149 huruf (a).
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan BAB VIII Pasal 41 (c).

- Rofiq ahmad, (1995), *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Salam Nor, (2015), “Konsep Nusyuz Dalam Perspektif Al-Quran (Sebuah Kajian Tafsir Maudhu’I”, de Jure, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 7 Nomor 1, Juni.
- Salinan Putusan PA Batang nomor: 1583/Pdt.G/2022/PA.Btg Sanjaya wina, (2013), *Penelitian Pendidikan: Jenis, Metode dan Prosedur*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Soetojo Prawidohamidjojo Soetojo R. dan Pohan Martha, (2008), *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie Recht)*, (Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan UNAIR.
- Sriono, (2014), “ketentuan-ketentuan dalam perceraian berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan” *Jurnal Ilmiah “Advokasi”* Vol. 02. No. 01.
- Suardita kentut I, (2017), *Pengenalan Bahan Hukum*, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Susanto, (2011), “Dasar-dasar Logika Hukum “, Jakarta: Prenada Media.
- Tihami M.A. dan Sahranisohari, (2018), *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Triyanita Septanier Luluk, Prananingtyas Paramita, "Hak Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam", *NOTARIUS*, Volume 16 Nomor 2.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 54.
- Wahyudin, Kusuma Rahmawati, (2023), “Penguatan Prinsip kehati-hatian hakim dalam penyelesaian permohonan cerai talaq karena istri nusyuz” *Collegium Studiosum Journal*, VOL. 6 NO. 1.
- Yuniar anisa, (2023), ” *Analisis Putusan Hakim Di PTA Semarang Dalam Menetapkan Nafkah Iddah Dan Mut’ah Pasca Perceraian Perspektif Kompilasi*

Hukum Islam (Studi Putusan Banding Perkara No. 222/Pdt.G/2020/PTA.Smg”,Kudus: IAIN Kudus.

